

**ANALISIS PUTUSAN DALAM PERKARA
KUMULASI ISBAT NIKAH
CERAI GUGAT**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Usratul Jannah
1501111061**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Usratul Jannah

NIM : 1501111061

Tempat/Tgl. Lahir : Simpung Layung, 11 Oktober 1995

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 08 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan,

Tanda Tangan



Usratul Jannah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Dalam Perkara Kumulasi Isbat
Nikah Cerai Gugat
Ditulis oleh : Usratul Jannah
NIM : 1501111061
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2018/2019
Tempat dan Tanggal Lahir : Simpung Layung, 11 Oktober 1995
Alamat : Jl. Flamboyan Dalam No. 009 Rt. 015 Kel.
Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 08 Juli 2019

Pembimbing I



Zainal Muttaqin, S.Ag. M.Ag
NIP. 19770302 200312 1 001

Pembimbing II



Hj. Diana Rahmi, S.Ag. M.H
NIP. 19720714 199803 2 001

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Dalam Perkara Kumulasi Isbat Nikah
Ceraai Gugat, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Juli 2019

Dinyatakan LULUS dengan Predikat: A (87,9)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum (Ketua)	1. 
2. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag (Anggota)	2. 
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H (Anggota)	3. 
4. Sarmiji Aseri, S.Ag, MHI (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Usratul Jannah. 2019. *Analisis Putusan dalam Perkara Kumulasi Isbat Nikah Cerai gugat*. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (AS), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Zainal Muttaqin, S. Ag, M. Ag, (II) Hj. Diana Rahmi, S. Ag, M.H.

Kata Kunci: Isbat nikah, kumulasi, pertimbangan, hukum formil.

Penelitian ini didasarkan pada putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 341/Pdt.G/2017/PA. Tjg yang berkenaan dengan pengajuan kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat oleh pihak istri, yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanjung walaupun terdapat cacat formil gugatan. Terhadap putusan tingkat pertama, suami kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Selain mengenai cacat formil gugatan, terdapat pula beberapa permasalahan yang ditemukan dalam putusan 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg dan putusan 11/Pdt.G/2018/PTA. Bjm.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah yang terdapat dalam putusan 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg dan 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm dan analisis hukum terhadap masalah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah survei kepustakaan dan studi literatur. Selanjutnya bahan hukum diolah dengan cara menyeleksi bahan hukum, mengklasifikasikannya dan menyusun bahan secara sistematis dan logis. Kemudian dianalisis secara preskripsi sehingga diperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan. Pada putusan 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg. Pertama, pengabulan isbat nikah dalam rangka perceraian, walaupun gugatan tersebut mengandung cacat formil gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yaitu gugatan kurang pihak, karena istri terdahulu tidak dijadikan pihak dalam berperkara. Kedua, menyatakan sahnya perkawinan hanya dalam pertimbangan hukumnya saja, hakim mengacu kepada asas *Ultra Petita* yaitu tidak mengabulkan lebih dari yang dituntut, tetapi mengacu kepada asas hakim aktif, hakim boleh memberikan bantuan dan nasehat dengan menganjurkan perbaikan surat gugatan agar gugatan tidak mengandung cacat formil. Ketiga, dasar hukum penggabungan isbat nikah dengan cerai gugat tidak ada diatur dalam undang-undang dan peraturan tertentu yang mengaturnya secara khusus. Sesuai dengan asas *Ius Curia Novit* bahwa hakim dianggap tahu akan hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan belum mengetahui hukum. Dasar hukum kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat, hakim mengacu pada Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) KHI sudah sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Pada putusan 11/Pdt.G/2018/PTA. Bjm, hakim dalam pertimbangannya tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan rinci, sehingga tidak sesuai dengan asas putusan yaitu harus memuat dasar dan alasan yang jelas dan rinci, sehingga dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan.

MOTTO

Allah dulu, Allah Lagi dan Allah terus

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka berhasil sah ia "

Tahajjud

"Meet Allah, tell Your wishes and get everything"

" Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan, Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan"

Fiat Justitia Ruat Caelum

"Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh"

-Lucius Calpurnius Piso-

KATA PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah swt. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya alhamdulillah skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad saw.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kucintai dan kusayangi sepenuh hati.

Ibunda dan Ayahanda Tercinta...

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tuaku yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mereka bahagia dan bangga, karna kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ayahanda dan Ibunda yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik,
Terima Kasih Ayahanda Zainul Arifin dan Terima Kasih Ibunda Rustaniah

Untuk adik-adikku Kelda Fitriyani dan Maulida Alfa Rahmah,
terima kasih sudah menjadi penyemangat kakak, hanya karya
sederhana ini yang dapat kakak persembahkan. Maaf belum bisa
menjadi panutan sepenuhnya, tapi kakak akan selalu menjadi yang
terbaik untuk kalian semua

Terima kasih untuk semua guru yang telah memberikan ilmu dan
mendidikku menjadi pribadi yang lebih baik

Terima kasih juga ku ucapkan buat sahabat-sahabat seperjuangan
Hukum Keluarga angkatan 2015 yang telah bersama-sama
menuntut ilmu, berbagi cerita dan bertukar pemikiran. Dan semua
teman yang sudah banyak membantu, selalu memotivasi, selalu
mewarnai hari-hariku, dan memberikan kenangan yang tak
terlupakan. Semoga kelak kita bisa sukses bersama aamiin

Dan untuk almamaterku,
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en

و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek.

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif - جا هلية	ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2.	Fathah+ ya'mati - يسعى	ditulis	<i>ā- yas'ā</i>
3.	Kasrah + ya'mati - كريم	ditulis	<i>I - karim</i>
4.	Dammah + wawu mati - فروض	ditulis	<i>û - furûd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati - بينكم	ditulis	<i>ai- Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au- Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَة	Ditulis	<i>u'iddah</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt atas berkat, rahmat dan karuniaNya yang diberikan kepada penulis. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw beserta sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqomah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ *Analisis Putusan Dalam Perkara Kumulasi Isbat Nikah Cerai Gugat*” dengan baik dan sesuai dengan harapan. Skripsi ini sebagai bentuk perwujudan tugas akhir penulis untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.

2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan seluruh Stafnya.
3. Bapak Zainal Muttaqin, S. Ag, M. Ag., selaku pembimbing I dan dosen penasihat akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, masukan dan saran yang sangat berharga dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Diana Rahmi, S. Ag, M.H., selaku pembimbing II dosen yang telah memberikan bimbingan dan arahan mengenai konsep, teori dan metodologi penulisan skripsi serta mengajari penulis arti kesabaran, keseriusan dan kejujuran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen UIN Antasari Banjarmasin terkhusus dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan bersabar dalam membimbing, mengajar dan mendidik penulis.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banjarmasin, beserta seluruh Stafnya yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur untuk penyusunan skripsi ini.
7. Bagian Mikwa UIN Antasari Banjarmasin dan Sub. Bagian Mikwa serta Sub. Bagian Umum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang sangat membantu penulis terkait segala urusan administrasi kampus.
8. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdoa'a semoga Allah swt, berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. *Aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 08 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Signifikansi Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional.....	13
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II .ISBAT NIKAH, CERAH GUGAT DAN KUMULASI GUGATAN

A. Nikah Siri	26
B. Sahnya Perkawinan	29
C. Isbat Nikah	34
D. Perceraian	40
E. Kumulasi Gugatan.....	45
F. Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama.....	51
G. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya	62
H. Putusan Hakim dan Upaya Hukum	69
I. Teori Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.....	74

BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN DAN ANALISIS..... 78

A. Gambaran Umum Putusan 341/Pdt.G/2017/PA/Tjg	78
B. Gambaran Umum Putusan 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm	94
C. Deskripsi Masalah dalam Putusan 341/Pdt.G/2017/PA. Tjg dan 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm.....	97
D. Analisis Hukum Terhadap Masalah dalam Putusan 341/Pdt.G/2017/PA. Tjg dan 11/Pdt.G/2018/PTA. Bjm.....	100

BAB IV PENUTUP 122 |

A. Simpulan.....	122
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA 124 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 129 |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 132 |